

PUTUSAN ACARA CEPAT PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU
NOMOR : 03/LP/PP.PL/ADM/Prov/04.00/IV/2019

I. PELAPOR:

Nama : Joni Alfrade (Relawan Barisan Muda Jokowi)

Tempat Tanggal Lahir :

Alamat :

No.Telp/HP :

II. TERLAPOR :

1. Ketua KPPS 012 Jalan Sepakat, Kec. Tenayan Raya;
2. Ketua KPPS 014 Jalan Sepakat, Kec. Tenayan Raya

III. TEMPAT DAN WAKTU PERISTIWA:

Tempat dugaan pelanggaran yaitu :

1. TPS 012 Jalan Sepakat, Kec. Tenayan Raya;
2. TPS 014 Jalan Sepakat, Kec. Tenayan Raya

Waktu Peristiwa yaitu pada Tanggal 17 April 2019

IV. TANGGAL LAPORAN:

Pelapor melaporkan dugaan Pelanggaran ke Bawaslu Provinsi Riau pada tanggal 25 April 2019, dan diregister sebagai Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu pada Tanggal 30 April 2019.

V. URAIAN PERISTIWA:

Bahwa pada tanggal 17 April 2019 Pelapor (Relawan Barisan Muda Jokowi) mendapatkan Temuan dari Relawan serta warga di lapangan berdasarkan foto

dan video rekaman dokumentasi yang diterima pelapor. Bahwa terdapat pelanggaran berupa adanya posko di Markas pemenangan Prabowo yaitu :

1. TPS 012 di Markas Pemenangan Prabowo di Jalan Sepakat, Tenanyan Raya;
2. TPS 014 di Markas Pemenangan Prabowo di Jalan Sepakat, Tenanyan Raya

Adapun bukti yang diajukan Pelapor dalam laporan ini adalah

- a. Photo TPS di Posko Pemenangan Prabowo;

VI. PUTUSAN PENGAWAS PEMILU

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu;
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu;
- e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengawasan Pemungutan Suara dalam Pemilu.

2. Fakta dan Keterangan

- a. Bahwa terhadap dugaan adanya TPS di Markas Pemenangan Prabowo yaitu TPS 012 dan TPS 014 Jalan Sepakat Kecamatan Tenayan Raya, Tim telah dilakukan klarifikasi terhadap Terlapor yaitu Ketua KPPS TPS 014 dengan keterangan sebagai berikut:

Ketua KPPS TPS 014 atas nama Widiyatno

- Bahwa Terlapor menerangkan benar Terlapor sebagai Ketua KPPS pada Pemilu 2019, TPS 14 sebagai Ketua di Jalan Singgalang , Kec. Tenayan Raya;
- Bahwa Terlapor menerangkan bahwa sebagai Ketua KPPS, sesuai dengan Bimtek arahan dari KPU Kota Pekanbaru, Lokasi TPS itu ukurannya minimal 8x10 meter, sesuai dengan itu maka kami carilah lokasi yang bisa menampung ukuran seperti itu ;
- Bahwa Terlapor menerangkan bahwa dasar pembuatan TPS 014 dari pemilu sebelumnya lokasi TPS didalam ruangan/ruko yang ukurannya kurang dari 8x 10 meter, sehingga kami mencari lokasi lain yang bisa memenuhi syarat 8x10 meter;
- Bahwa Terlapor menerangkan bahwa TPS 014 tidak benar dibuat di Posko Pemenangan Pasangan Calon Prabowo-Sandi, karena lokasi tersebut bukan posko pemenagan Prabowo –Sandi melainkan lokasi pergudangan milik H. Arpan (Caleg);
- Bahwa Terlapor menerangkan bahwa sepengetahuan Terlapor ada tempat yang dilarang dalam pembuatan sebuah TPS contohnya tempat ibadah;
- Bahwa Terlapor menerangkan dalam pembuatan TPS Terlapor sesuai dengan arahan Bimtek saja, dan PPS dan Pengawas TPS tidak ada komplek terhadap lokasi TPS 14 tersebut;
- Bahwa Terlapor menyatakan tidak mengetahui terkait aturan Perbawaslu 1 Tahun 2019 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara bahwa ada ketentuan lokasi TPS bertempat ditempat yang netral, tidak berdekatan dengan lokasi rumah atau posko peserta pemilu, pelaksana, dan Tim sukses kampanye, Terlapor Terlapor menyatakan tidak tau karena memang di Bimtek tidak ada disampaikan tentang itu, hadir pada saat itu Ketua KPU Kota Pekanbaru sebagai Narasumber dan PPK Tenayan Raya, dan tidak ada menyampaikan terkait aturan Bawaslu 1 tahun 2019 tersebut;

- Bahwa Terlapor menerangkan bahwa kwitansi sewa ruko untuk TPS 014, SPJ nya di Kelurahan Tangkerang Timur.

Bahwa terhadap TPS 012 dan TPS 014 sebagaimana yang dilaporkan pelapor bahwa TPS tersebut beralamat di Jalan Sepakat Kecamatan Tenayan Raya, berdasarkan hasil penelusuran Tim Klarifikasi Bawaslu Provinsi Riau didapat fakta bahwa TPS tersebut lebih tepatnya berada di Jalan Singgalang Kecamatan Tenayan Raya.

3. Penilaian dan Pendapat dari Pemeriksa

3.1 Bahwa berdasarkan Laporan Pelapor yang pada pokoknya Pelapor menyampaikan bahwa Terlapor membuat TPS di Markas Pemenangan Prabowo yaitu TPS 012 dan TPS 014 Jalan Sepakat Kecamatan Tenayan Raya.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 16 PKPU 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu, Pembuatan TPS diatur bahwa:

Ayat (1) Ketua KPPS dibantu oleh anggota KPPS menyiapkan lokasi dan pembuatan TPS.

Ayat (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat pada lokasi sebagai berikut:

- a. di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang disabilitas;
- b. tidak menggabungkan kelurahan/desa atau nama lain; dan
- c. memperhatikan aspek geografis serta menjamin setiap Pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, dan rahasia.

Ayat (3) Pembuatan TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah selesai paling lambat 1 (satu) Hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara.

Ayat (4) Dalam pembuatan TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPPS dapat bekerja sama dengan masyarakat.

Selanjutnya Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan

dan Penghitungan Suara dalam Pemilu, mengatur tempat pembuatan TPS dan tempat yang dilarang untuk pembuatan TPS

Pasal 18

Ayat (1) TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dapat dibuat di ruangan/gedung sekolah, balai pertemuan masyarakat, ruangan/gedung tempat pendidikan lainnya, gedung atau kantor milik pemerintah dan non pemerintah termasuk halamannya.

Ayat (2) Pembuatan TPS di tempat-tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu harus mendapat izin dari pengurus/pimpinan atau pihak yang berwenang atas gedung/kantor tersebut.

Ayat (3) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dibuat di dalam ruangan tempat ibadah.

Menimbang bahwa berdasarkan Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu, Pasal 11 Ayat (1) Pengawas Pemilu sesuai dengan kewenangan masing masing melakukan pengawasan terhadap penyiapan dan pembuatan TPS.

Ayat (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:

- a. pencermatan terhadap syarat pembentukan TPS;
- b. memastikan pembuatan TPS dilakukan paling lama 1 (satu) Hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara dengan memperhatikan akses untuk penyandang disabilitas, aspek geografis, serta jaminan Pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, bebas, dan rahasia; dan
- c. memastikan lokasi TPS bertempat di tempat yang netral, tidak berdekatan dengan lokasi rumah atau posko Peserta Pemilu, pelaksana dan tim sukses kampanye.

Ayat (3) Pengawas Pemilu sesuai dengan kewenangan masing-masing dapat merekomendasikan saran perbaikan, apabila penyiapan dan pembuatan TPS tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Ketua KPPS TPS 014, Jalan Singgalang Kec. Tenayan Raya Sdr. Widiyatno dalam klarifikasi pada tanggal 2 Mei 2019 bahwa benar TPS 014 dibuat di lokasi bangunan milik salah seorang pelaksana kampanye yaitu Calon Anggota DPRD Kota Pekanbaru.

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan oleh pemeriksa Bawaslu Provinsi Riau di lokasi TPS 012 dan TPS 014 Jalan Singgalang Kec. Tenayan Raya yang menemukan fakta bahwa benar pendirian TPS 014 di lokasi bangunan milik salah seorang pelaksana kampanye;

Menimbang terhadap apa yang disampaikan oleh Pelapor yang menduga bahwa Terlapor menyatakan bahwa Terlapor Ketua KPPS 014 telah melakukan pelanggaran pembuatan TPS, maka pemeriksa berpendapat bahwa Terlapor seharusnya membuat TPS di tempat yang netral, tidak berdekatan dengan lokasi rumah atau posko Peserta Pemilu, pelaksana dan tim sukses kampanye. Sehingga pemeriksa berpendapat dan berkeyakinan bahwa pembuatan TPS 012 dan TPS 014 tidak sesuai dengan tata cara, prosedur, dan mekanisme penyelenggaraan Pemilihan Umum.

4. Kesimpulan Pemeriksa

Bahwa Pemeriksa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud angka 3, mengambil kesimpulan sebagai berikut:

4.1 Bahwa berdasarkan Laporan Pelapor yang pada pokoknya Pelapor menyampaikan bahwa Terlapor membuat TPS di Markas Pemenangan Prabowo yaitu TPS 012 dan TPS 014 Jalan Singgalang Kecamatan Tenayan Raya Pemeriksa berkesimpulan bahwa dugaan tersebut merupakan pelanggaran administratif pemilu, sehingga terhadap laporan ini haruslah dinyatakan diterima;

5. Putusan

- a. Mengabulkan Laporan Pelapor untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan Terlapor Ketua KPPS TPS 012 dan Terlapor Ketua KPPS TPS 014 secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif Pemilu;
- c. Memerintahkan KPU Kota Pekanbaru untuk memberikan sanksi Administratif berupa teguran tertulis kepada Terlapor.

Demikian diputuskan oleh Pemeriksa pada tanggal 2 Mei 2019, dan disampaikan kepada para pihak.

KETUA BAWASLU PROVINSI RIAU,

RUSIDI RUSDAN